



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- H. Rusmawardi, berkedudukan di Jl. Soewandi Sumarta No. 31 RT. 010 RW. 000 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wangivsy Eryanto, S.H., Husrani Noor, S.E., S.H., M.H., M. Ferri Setiawan, S.E., S.H., M.H., CLA, Andreiyano Blantan, S.H. dan Yulius Tanang, S.H. Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Wangivsy Eryanto, S.H. & Rekan berkantor di Jalan Lambung Mangkurat RT 06 No.17, Pelampitan Hulu, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor 26/SRT.K/2017/PN Amt;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;

Lawan:

1. Direktur PT.Bank Mega, Tbk Di Jakarta cq. Pimpinan Cabang PT.Bank Mega, Tbk Amuntai, beralamat di Jl. Norman Umar, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H., Tuti Andayani Sebayang, S.H., Tunggul Tambunan, S.H., Suciati Eka Pertiwi, S.H., Steven Albert, S.H., Hermawan, S.H., Iwan Kurniawan, S.H., Ferry Edward M Gultom, S.H., Erza Besairi Putra, S.H. dan Diah Puspita Ningrum, S.H., Karyawan PT Bank Mega, Tbk berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav.12-14 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan Nomor 39/SRT.K/2017/PN Amt;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I;

2. Kementerian Keuangan RI. cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 7 Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Didik Hariyanto, S.H., M.M., Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Drs Abdul Malik, M.Si, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, Rizal Alpiani, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Djauhar Muhaimin, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, Randhika Yoga Perdata, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Dina Assriana, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Rudi Purnomo, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Ali Sofyan, Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Nanang Ansari, S.E., Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, Muhammad Rosyadi Akbar, S.Sos, Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, Deni Atif Hidayat, S.E., Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, bertempat di Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 13 Desember 2017 dengan Nomor: 51/SRT.K/2017/PN Amt;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan Di Banjarmasin cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara, berkedudukan di Jl. Empu Mandastana Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ristuti, S.Sos, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, serta Yusuf Jayadi, Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara di Jl. Empu Mandastana, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III;

4. Hj. Indah Lestari, S.H., M.H., berkedudukan di Jln. Sultan Adam Komp Andhika RT.15, No.1, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan, S.H. dan Iwan Kurniawan, S.H. Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Hermawan, S.H. yang beralamat di Jalan Mannuruki II Lr 1 Nomor 5, Makassar yang memilih domisili pada alamat pemberi kuasa di Jalan Sultan Adam Komplek Kadar Permai 5 Nomor 71 RT 016 / RW 002, Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Nomor : 03/SRT.K/2018/PN Amt;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/semula Tergugat IV;

5. Hj. Nurul Fitriani, bertempat tinggal di Jalan Gusti Anwar RT. 003/RW, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 57/PDT/2018/PT BJM, tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt, tanggal 2 Mei 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum didalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 2 Mei 2018 Nomor 7/Pdt.G/2017/ PN Amt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.419.000,00; (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, ternyata pada tanggal 3 Mei 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt, tanggal 2 Mei 2018, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat I, kepada Terbanding III/semula Tergugat III dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai, serta kepada Kuasa Terbanding II/semula Kuasa Tergugat II dan kepada Terbanding IV/semula Tergugat IV tanggal 15 Mei 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, ternyata pada tanggal 3 Mei 2018 Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt, tanggal 2 Mei 2018. dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt, bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding III/semula Tergugat III dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai, kepada kuasa Terbanding II/semula kuasa Tergugat II dan kuasa Terbanding IV/semula kuasa Tergugat IV pada tanggal 15 Mei 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, ternyata kuasa Terbanding I/semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2018, dan kuasa Terbanding II/semula kuasa Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2018

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap memori banding kuasa Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt, tanggal 2 Mei 2018 dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 5 Juni 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt tanggal 28 Mei 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai, kepada kuasa Pembanding, Terbanding I, Terbanding III, Turut Terbanding, dan berdasarkan Relaas pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada kuasa Terbanding II tanggal 8 Juni Mei 2018 serta berdasarkan Relaas pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage) kepada kuasa Terbanding IV tanggal 7 Juni Mei 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt, tanggal 2 Mei 2018, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan bandingnya tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara detail dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, yakni beberapa point penting yang prinsip yang tidak dipertimbangkan sehingga merugikan Pembanding/semula Penggugat, misalnya Pembanding/semula Penggugat tidak di berikan dan atau tidak memegang Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 21 Agustus 2013, dan lain lainnya sebagaimana tertulis lengkap dalam memori banding, maka mengakibatkan penjualan jual beli tanah dan rumah tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum;

Dan proses dan tata cara pelelangan tersebut tidak dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku maka tindakan Terbanding I, Terbanding II adalah tidak sah secara hukum dan karenanya terhadap proses lelang batal demi hukum;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian alasan banding diatas { yang selengkapnya termuat dalam memori banding }, Pembanding/semula Penggugat dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mulia di dalam memeriksa pada Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor:7 /Pdt.G/2017/PN. Amt Tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding.
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang pada tingkat pertama dan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat, maka untuk itu Terbanding /semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa Terbanding /semula Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Memori Banding Pembanding, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding I, karena antara Pembanding dengan Terbanding I mempunyai hubungan hukum sebagai Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dan telah memenuhi ketentuan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, dan lelang terhadap Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 161/2013, tanggal 23 Agustus 2013 dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 252/2013 tanggal 3 September 2013, sesuai ketentuan Undang-Undang;

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah sangat tepat dan beralasan secara hukum dalam membuat pertimbangan hukumnya karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta hukum dan bukti bukti yang ada di dalam persidangan. Selain itu Judex Factie tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusannya, juga telah dengan sangat cermat mempelajari dasar hukum, teori hukum dan dengan hukum terkait. Dan dalam mempertimbangkan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai memberikan pertimbangannya dengan terlebih dahulu menganalisa secara yuridis normatif agar didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work untuk membuat suatu putusan yang benar, sehingga dengan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dihasilkan suatu putusan yang pertimbangannya matang dan jelas.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Terbanding I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: Menolak Permohonan Banding Pembanding (dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Amt, serta menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat, Terbanding II/semula Tergugat II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II menolak seluruhnya alasan-alasan dari Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya dan sangat sependapat, baik pertimbangan hukum maupun diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Amt tanggal 2 Mei 2018, hingga oleh karenanya mohon agar pertimbangan hukum dan diktum putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Amt, tanggal 2 Mei 2018 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding dan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /semula Penggugat serta membebaskan biaya perkara kepada Pembanding /semula Penggugat pada semua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Amt, tanggal 2 Mei 2018 , dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat maupun surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding/semula Tergugat I,II, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Amt, tanggal 2 Mei 2018 yang secara nyata mengandung kekeliruan/kesalahan dalam penerepan hukum, yakni Hakim pertama tidak mempertimbangkan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara detail dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, dan Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara benar tentang proses dan tata cara pelelangan tersebut yang tidak dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, hingga karenanya Pembanding mohon agar putusan Hakim tingkat pertama dibatalkan dan mengabulkan permohonan Pembanding, sedangkan para Terbanding/semula Tergugat I,II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa: menolak dengan tegas alasan/keberatan Pembanding/semula Penggugat, apa lagi fakta hukum pemeriksaan perkara A Quo adalah tepat dan benar sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Amt, tanggal 2 Mei 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Amt, tanggal 2 Mei 2018, berita acara persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding, maka selanjutnya Majelis tingkat banding mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut :

DALAM PROVISI dan EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding dari para pihak, ternyata tidak satupun yang mempersoalkan masalah provisi maupun eksepsi, sedangkan pertimbangan dari Majelis tingkat pertama soal kedua hal tersebut menurut Majelis tingkat banding sudah tepat dan benar, maka karenanya pertimbangan Majelis tingkat pertama dalam memutus Provisi dan Eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan ditingkat banding, dan karenanya Majelis tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Amt, tanggal 2 Mei 2018 tentang Provisi dan Eksepsi, hingga sepanjang mengenai putusan Provisi dan Eksepsi patut untuk dipertahankan;

DALAM KONPENS:

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut hanya pengulangan dari gugatan Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dan tidak ada hal yang baru, maka untuk itu Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa berdasarkan putusan Majelis tingkat pertama pada halaman 33, yang antara lain menyatakan bahwa surat bukti dari Pembanding/Penggugat yang diberi tanda P.1 s/d. P.7 dan P.35, hanya dari foto copy dan tidak ada aslinya,

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka karenanya berdasarkan pasal.301 RB.g/pasal.1888 KUHPerdara surat bukti Penggugat yang bertanda P.1 s/d. P.7 dan P.35, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, hingga oleh Majelis tingkat banding alat bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diberi tanda P.8 s/d.P.34 menurut Majelis tingkat banding, surat bukti tersebut hanya berupa patokan harga tanah, surat cerai, KTP dan slip penyetoran serta buku rekening bank mega, maka surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya perbuatan melawan hukum dari para Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak satupun yang mengetahui secara pasti { hanya mendengar } peristiwa hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi peristiwa pelelangan, maka karenanya Majelis tingkat banding berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang diajukan Pembanding/semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Pembanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Amt, tanggal 2 Mei 2018, tidak dapat dipertahankan dalam tingkat banding, dan karenanya Majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena dalil Pembanding/Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 199, pasal 204 Rbg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari undang undang yang bersangkutan;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Amt, tanggal 2 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami BAMBANG UTOMO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD KADARISMAN, S.H. dan Hj. DEDEH SURYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota serta WARTIAH, S.Sos.. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

ttd

BAMBANG UTOMO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMAD KADARISMAN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WARTIAH, S.Sos

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan.....Rp.139.000,00
 - JumlahRp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)